



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 174/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Amirudin Harahap, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan, Pensiunan Bank Sumut, Bangsa: Indonesia Agama: Islam Tempat Tinggal: Jalan Cempaka Raya Baru No.07 Sempakata Perumahan Pemda Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula Tergugat I**;

II. Helmi Manurung (Ahli Waris Alm. Soman Hutasoit), Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Banjar Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan dulunya Dusun V Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan , selanjutnya disebut **sebagai Pembanding Semula Tergugat-II**;

L A W A N :

I. ASAHAN SAMOSIR : Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Bangsa : Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Jalan Kenari 4 No.17 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan dulunya beralamat di Jalan Proyek Inalum Kwala Tanjung, Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Drs Romulus Tindaon,SH, Advokad/ Pengacara yang beralamat di jalan Sudirman No.158 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:320/Psk-KUM /2016, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula Penggugat**;

II. Suharto (Ahli waris Amh, Butet), Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki laki, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam Tempat

Halaman 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal : Dusun Melayu Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan dulunya Dusun IV Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding semula Tergugat-III ;**

D A N :

III. Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Pemerintahan Kabupaten Batu Bara cq. Camat Air Putih Cq. Kepala Desa Pasar Lapan, Desa Pasar Lapan selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding Semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Oktober 2016 November 2016, tercatat dalam register perdata Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN-Kis, telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (dulunya) dan sekarang Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 80/3/PL/1982 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama SAMAN. DS pada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat Air Putih yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 dengan No. 195/3-AP/1982, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Amat Sinaga 80 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Amat 90 Meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Benteng JL. PU 52 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Haji Misah 52 Meter

Halaman 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun tanah yang dimaksud Penggugat diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan dan Ganti Rugi Tanah pada tanggal 16 April 1982 antara AMAT SINAGA dengan ASAHAN SAMOSIR (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama SAMAN. DS seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 10 Mei 1982 Asahan Samosir (Penggugat) mendaftarkan tanahnya ke Kantor Agraria Asahan di Jalan Sibogat / Simp. Jalan Turi Kisaran dan selanjutnya Asahan Samosir (Penggugat) pada hari itu juga membayar IPEDA sebesar Rp. 2.120,- (dua ribu seratus dua puluh rupiah).
4. Bahwa PENGGUGAT pada 17 November 1982 mengajukan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dengan agunan Asli Surat Keterangan Tanah No. 06/3/Kwt/1982 tanggal 27 Januari 1982 dari Kepala Desa Kwala Tanjung yang diketahui oleh Camat Air Putih beserta Asli Surat Penyerahan Hak Tanah No. 88/3/Kwt/1981 tanggal 8 September 1981 dan Asli Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982 tanggal 16 April 1982 dari Kepala Desa Pasar Lapan yang diketahui oleh Camat Air Putih beserta Asli Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanggal 16 April 1982.
5. Bahwa akibat dari situasi ekonomi Penggugat semakin lama semakin terpuruk, maka pada tahun 1985 Penggugat pergi merantau ke Kota Bengkulu dan cicilan utang di BRI Tebing Tinggi tidak dibayar lagi.
6. Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Kota Bengkulu, Penggugat menitipkan sawahnya yang terletak di lorong IV Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batubara) kepada Almarhum SOMAN HUTASOIT agar dijaga atau disewakan pada orang lain.
7. Bahwa apabila Penggugat pulang Kampung ke Tebing Tinggi untuk melihat orang tuanya, Penggugat selalu menjumpai Alm. SOMAN HUTASOIT dan Penggugat menanyakan kepada Alm. SOMAN HUTASOIT mengatakan keadaan sawahnya tidak ada masalah.
8. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2014 melunasi pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tebing Tinggi dan selanjutnya pihak BRI Cabang Tebing Tinggi menyerahkan dokumen-dokumen yang penting kepada Penggugat (Asahan Samosir).
9. Bahwa pada awal bulan Maret 2016 Penggugat menjumpai Tergugat II di rumahnya dan menanyakan Bapak Soman Hutasoit dimana keberadaanya

Halaman 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa Soman Hutasoit sudah meninggal dunia dan tentang keadaan tanah tidak mengetahuinya.

10. Bahwa Penggugat selanjutnya pergi ke areal tanahnya dan ternyata sawahnya diusahai oleh Sarip.

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Maret 2016 mengadukan Sarip yang mengerjakan sawah tersebut yakni Sarip, umur 60 Tahun, Islam, alamat Desa Titi Payung Kec. Titi Putih Kabupaten Batubara ke Polres Batubara dan sesudah Sarip diperiksa oleh Penyidik ianya mengerjakan sawah tersebut karena suruhan Amiruddin Harahap (Tergugat I).

12. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 Tergugat I diperiksa Penyidik Polres Batu Bara dan ia mengatakan sawah yang dikerjakan Sarip dibelinya dari SOMAN HUTASOIT (Suami Tergugat UU) pada tanggal 7 April 2008 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan SOMAN HUTASOIT membeli tanah tersebut pada tanggal 10 Juni 1991 dari BUTET (orang tua Tergugat III) dan juga diketahui oleh Turut Tergugat I.

13. Bahwa Penggugat menjadi heran Surat Tanahnya yang diagunkan di BRI Cabang Tebing Tinggi, sawahnya dapat dialihkan oleh BUTET kepada SOMAN HUTASOIT dan SOMAN HUTASOIT mengalihkan kepada AMIRUDDIN HARAHAHAP dihadapan Kepala Desa Pasar Lapan (Turut Tergugat I).

14. Bahwa berhubung Asli Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982 tanggal 16 April 1982 dari Kepala Desa Pasar Lapan yang diketahui oleh Camat Air Putih beserta Asli Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanggal 16 April 1982 diagunkan Penggugat pada bulan Oktober 1982 untuk mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi.

15. Bahwa dengan demikian tidaklah berdasar jika Tergugat I mengakui tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah milik Tergugat II dan demikian segala sesuatu tindakan Tergugat I yang menyuruh Sarip mengerjakan sawah yang menjadi Objek Sengketa dapat dikwalifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa dengan demikian, berhubung tanah objek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat, maka menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak terhadap tanah atau objek sengketa, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila dihukum untuk menyerahkan Tanah atau Objek Sengketa dalam keadaan baik bebas dari bebas dari beban apapun kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I akan melakukan tindakan yang akan merugikan Penggugat dengan mengalihkan Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain sehingga akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi hampa, dengan demikian adalah patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah Objek Sengketa.

18. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara aquo, maka adalah patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengembalikan Tanah Objek Sengketa dimaksud kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (In kracht van gewijsde).

19. Bahwa berhubung gugatan aquo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara aquo nantinya dapat dijalankan Serta Merta (Uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan banding maupun Kasasi.

20. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka patut bilamana Para Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan dengan segala apa yang diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar memanggil PENGGUGAT dan para TERGUGAT untuk menghadap di Persidangan dan selanjutnya memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli yang berikat baik.
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan dan Ganti Rugi pada tanggal 16 April 1982 antara AMAT SINAGA dengan ASAHAN SAMOSIR adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 80/3/PL/1982 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama SAMAN.DS pada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat Air Putih yang bernama

Halaman 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 dengan No.195/3-AP/1982 adalah sah menurut Hukum.

5. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan tindakan Terguagt I yang menyuruh Sarip mengerjakan sawah / Tanah Objek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (dulunya) dan sekarang Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Amat Sinaga 80 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amat 90 Meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan Benteng JL. PU 52 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Misah52 MeterAdalah milik Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah Objek Sengketa untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun.
9. Menyatakan putusan dalam aquo dapat dijalan serta merta (Uit voobar bijvorrad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Kis, tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Pekara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa surat Penyerahan dan ganti Rugi tanah tanggal 16 April
hukum;

Halaman 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama Saman Ds pada tanggal 16 April 1982 dan di ketahui oleh Camat Air putih yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 dengan No.195/3-AP/1982 adalah **sah menurut Hukum**;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menyuruh Sarip mengerjakan sawah/tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 4.420 M² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (dulunya) sekarang kabupaten batu bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Amat sinaga.....80 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan Amat.....90 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Benteng Jl. PU.....52 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Misah.....52 meter;**Adalah milik Penggugat.**
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.759.500 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat-I telah mengajukan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding nomor 14/Akta.Pdt/2017/PN.Kis. tanggal 4 September 2017 permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 19 September 2017, kepada Tergugat-II/ Terbanding/ Pembanding pada tanggal 27 September 2017, kepada Terbanding/ Tergugat-III pada tanggal 28 September 2017 serta kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat-II telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding No.15/Akta.Pdt/2017/PN.Kis. tanggal 11 September 2017 permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 19 September 2017, kepada Tergugat-I pada tanggal 10

Halaman 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017., kepada Terbanding/ Tergugat-III pada tanggal 28 September 2017 dan kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding tersebut Pembanding semula Tergugat-I asal telah menyampaikan risalah memori Banding tertanggal 02 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2017 dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penggugat / Terbanding I pada tanggal 26 Oktober 2017, kepada Tergugat-II/ Terbanding-II pada tanggal 26 Oktober 2017, kepada Tergugat-III/ Terbanding-III pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada Turut Tergugat-I/ Turut Terbanding-I pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini Pembanding / Tergugat asal melalui Kuasa/wakilnya membuat, menandatangani,serta mengajukan **Memori Banding** atas Putusan
- Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Reg Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis bertanggal Kamis, 31 Agustus 2017 dalam perkara sengketa hak milik atas tanahserta perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan Banding tersebut Amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanah tertanggal 16 April 1982 antara Amat Sinaga dengan Asahan Samosir adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1962 yang dibuat Dan ditandatangani Kepala Desa Pasar Lapan yang bernama Saman Ds pada tanggal 16 April 1982 dan diketahui oleh Camat Air Putih yang bernama Zulkarnaen Margolang BA pada tanggal 29 April 1982 dengan No. 195/3-AP/1982 adalah **sah menurut Hukum** ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menyuruh Sarip mengerjakan sawah/tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 4.420 M² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (dulunya) sekarang Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Amat Sinaga ----- 80 Meter ;

Halaman 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Amat ----- 90 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Benteng Jl. PU ----- 52 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Haji Misah ----- 53 Meter ;

Adalah milik Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.759.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

–Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut **Pembanding merasa sangat keberatan dan menolak sepenuhnya karena Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan ketentuan yang tercantum didalam hukum Acara Perdata yang berlaku di Indoensia bersifat memenangkan sepihak sehingga bertentangan dengan Azas Keadilan dan Kepastian dalam hukum serta tidak didasarkan fakta dan bukti-bukti yang benar**, sehingga Pembanding mengajukan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 14/Akta.Pdt/2017/PN-Kis pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah berkesesuaian dengan tenggat waktu pengajuan banding sebagaimana yang diatur didalam Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

–Bahwa Amar Putusan dibacakan oleh Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran) pada hari, Kamis tanggal, 31 Agustus 2017 sedangkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 91/Pdt.G/2016/PN.Kis baru Pembanding terima pada hari, Kamis tanggal, 07 September 2017, pengajuan Memorie Banding bertanggal 02 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding telah bekesesuaian dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

–Bahwa sebelum Pembanding menyampaikan dasar keberatan atas Putusan aquo maka terlebih dahulu Pembanding akan menyampaikan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi **“Hakim dan hakim konstitusi wajib MENGGALI, MENGIKUTI, dan MEMAHAMI nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”** ;

–Bahwa sesuai amanat yang tertera dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan diatas, **maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan harus terlebih dahulu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat** ;

–Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Reg Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis bertanggal Kamis, 31 Agustus 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yudex Factie Salah Dan Keliru Dalam Memutus Eksepsi - Eksepsi Tergugat I /
Pembanding**

- Bahwa Putusan Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran) telah salah dan keliru menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Bahwa Yudex Factie membuat putusan yang keliru dengan menyampingkan Eksepsi-Eksepsi Pembanding /Tergugat I dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Telah Kekurangan Pihak ;

1). Tentang Tidak Diikutsertakannya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dalam Perkara Aquo ;

–Bahwa jika lebih diteliti dan dicermati dengan seksama Gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan sebidang tanah dimana dalam dalil Gugatannya secara jelas dan nyata Terbanding I (Penggugat) menyatakan pada tahun 1982 ada mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dengan Agunan Asli Surat Keterangan Tanah No.06/3/Kwt/1982 tanggal 27 Januari 1982 dari Kepala Desa Kwala Tanjung yang diketahui oleh Camat Air Putih beserta Asli Surat Penyerahan Hak Tanah No.88/3/Kwt/ 1981 tanggal 08 September 1981 dan Asli Surat Keterangan Tanah No.80/3/PL/1982 tanggal 16 April 1982 dari Kepala Desa Pasar Lapan yang diketahui oleh Camat Air Putih beserta Asli Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tanggal 16 April 1982 ;

–Bahwa dengan disetujuinya permohonan pinjaman Terbanding I (Penggugat) tersebut karenanya selama proses peminjaman masih berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan alas dasar hak atas tanah aquo serta terhadap objek tanah tersebut merupakan hak dan tanggung jawab dari BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi untuk menjaga dan/atau mengawasinya

–dengan terus berkoordinasi dengan Pejabat Desa yang berwenang mengawasi tanah sengketa aquo (Pejabat Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih) ;

–Bahwa sangat patut dan beralasan seharusnya dalam Gugatan Terbanding I (Penggugat) turut melibatkan BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi sebagai Pihak yang bertanggungjawab langsung atas kedudukan alas dasar hak atas tanah aquo hingga terbitnya surat-surat lain yang timbul dikedepan hari atas objek sengketa aquo ;

–Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran halaman 40 paragraf 1 (satu) yang menyatakan “... , **bahwa siapa yang akan ditarik sebagai Pihak Tergugat suatu Gugatan perdata adalah HAK SEPENUHNYA DARI PENGGUGAT, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971)**, adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum serta terkesan seperti membebaskan suatu subjek hukum dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi atas hak dan kewajiban yang melekat pada Penggugat atas objek sengketa aquo ;

–Bahwa karenanya patut dan beralasan hukum bagi Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) untuk menolak Amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran karena secara yuridis dan sangat rancu dalam penerapan pertimbangan

Halaman 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang seharusnya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dinyatakan wajib dilibatkan sebagai Pihak Penggugat maupun Tergugat karena memiliki hubungan yang *urgent* (penting) dalam perkara aquo ;

2). Tentang Tidak Diikutsertakannya Semua Ahli Waris dalam Perkara Aquo :

–Bahwa Patut ditolak dan bantah dengan tegas dalil pertimbangan hukum *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran) halaman 40 paragraf 2 yang dengan gegabah tanpa didasarkan atas Ketentuan Hukum menyatakan **“dengan hadirnya salah satu perwakilan dari Ahli Waris Soman Hutasoit di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah mewakili dari Almarhum Soman Hutasoit sehingga dengan dasar tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut”** ;

–Bahwa merupakan dalil yang tidak cermat / gegabah apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran membuat pertimbangan hukum diatas hanya berdasarkan kepada hadirnya salah satu perwakilan dari Alm. Ahli Waris Soman Hutasoit di persidangan, fakta yang terungkap dipersidangan Ahli Waris dari Alm. Soman Hutasoit tidak hanya Saudara Helmi Manurung (ic Terbanding II / Tergugat II) akan tetapi masih ada Ahli Waris lain dari Alm. Soman Hutasoit ;

Bahwa fakta lain yang seharusnya diteliti dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran adalah kehadiran Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II dalam persidangan adalah untuk mewakili Saudara Helmi Manurung saja tidak mewakili Ahli Waris lainnya (Note: Surat Perintah Kakundam IM Nomor : Sprin/219/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016) ;

–Bahwa merujuk kepada Pasal 1792 KUH Perdata yang mengatur secara jelas tentang pengertian Kuasa yaitu **“Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan**), karenanya dengan hadirnya Kuasa dari salah satu perwakilan dari Ahli Waris Soman Hutasoit di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidaklah dapat dengan sewenang-wenang mengabaikan dan mengenyampingkan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Ahli Waris lain dari Alm. Soman Hutasoit dan/atau hanya membebarkannya kepada satu orang ahli waris saja (ic Terbanding II / Tergugat II) ;

–Bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072.K/Sip/1982 yang secara tegas menyatakan **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”** ;

–Bahwa atas dasar dalil – dalil hukum yang Pembanding sampaikan diatas maka sangat patut dan cukup beralasan bagi *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) menyatakan menerima dalil eksepsi Pembanding / Tergugat I dengan menyatakan menolak Putusan *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yth) Nomor: 91/Pdt.G/2016/PN.Kis atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nite Onvaklyk Verklaard / NO*) ;

B. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur) :

Halaman 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



–Bahwa berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 menyebutkan **“Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”**;

–Bahwa apabila diamati dan dipelajari dengan cermat serta digali dengan mendalam **seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menemukan kekaburan yang sangat jelas atas objek sengketa baik didalam posita dan petitum Gugatan Penggugat sekarang Terbanding I**, hal ini dapat dilihat jelas dalam dalil posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 (satu) serta dalil petitum gugatan Penggugat halaman 4 angka 7 (tujuh) yang sangat tidak jelas (kabur) menyebutkan batas-batas tanah objek terpekara dengan menyebutkan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Amat Sinaga 80 Meter ;
- Sebelah **BARAT** berbatas dengan Amat 90 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Benteng Jl. PU 52 Meter ;
- Sebelah **BARAT** berbatas dengan Haji Misah 52 Meter ;

–Bahwa kemudian dalil Putusan Yudex Factie halaman 40 (empat puluh) paragraf 3 (tiga) yang menyatakan **... “dengan dasar tersebut diatas Majelis Hakim melihat telah memasuki pokok perkara dengan demikian eksepsi ini akan diputus bersama dengan pokok perkara”** adalah dalil yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara aquo ;

–Bahwa jika mempedomani Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 sebelum memasuki pertimbangan atas pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur), karena fakta hukum menunjukkan batas-batas objek sengketa yang Terbanding I / Penggugat sebutkan dalam gugatannya tanpa perubahan gugatan telah **patut dikwalifiser sebagai batas-batas yang kabur, sangat tidak masuk logika berpikir jika didalam suatu objek tanah terdapat 2 batas Barat yang berlainan ;**

–Bahwa dengan ditolakanya Eksepsi *Obscuur Libel* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara aquo dikarenakan akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda atas objek terpekara yang berkenaan dengan perkara aquo **karenanya Putusan Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yth) rancu dan keliru patut untuk ditolak ;**

–Bahwa berdasarkan dalil hukum untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam hukum beracara, karenanya patut dan beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Mengabulkan eksepsi-eksepsi Pembanding untuk seluruhnya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 91/ Pdt.G/2016/PN.Kis bertanggal 31 Agustus 2017 atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklyk Verklaard) ;**

I. DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Salah dan Keliru serta Tidak Menggali, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Halaman 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



–Bahwa Pembanding / Tergugat I Asal sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis bertanggal 31 Agustus 2017 yang **bersifat tidak cermat, tidak teliti, dan tidak seksama, dan telah memberi pertimbangan hukum yang sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta mencerminkan tidak adanya Kepastian hukum terhadap perkara aquo ;**

–Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 91/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 31 Agustus 2017 tidak mencerminkan keadilan/ kebenaran dan kepatutan hukum dijatuhkan dengan tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

–Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran memutuskan tidak dengan dasar hukum, tidak memeriksa sebagaimana tercantum dalam amar pertimbangan dan amar putusannya, hal ini akan Pembanding uraikan dengan dalil keberatan sebagai berikut :

1). Tentang Keterangan Saksi – Saksi :

–Bahwa didalam persidangan awal Terbanding I / Penggugat Asal telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya yang masing-masing bernama :

1). JUJUR LUMBAN TORUAN ;

2).PAIAN SINAGA ;

–Bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding I, Penggugat asal patut dikwalifisier sebagai keterangan yang bersifat *Testimonium de auditu* karena **tidak pernah melihat langsung objek sengketa tanah berpekara, akan tetapi hanya mendengar karena diberitahu oleh Terbanding I / Penggugat Asal serta tidak ada satupun keterangannya yang mendukung dalil gugatan Terbanding I / Penggugat Asal (keterangan saksi-saksi dan gugatan Terbanding I saling bertentangan) ;**

–Bahwa Saksi Terbanding I yang bernama JUJUR LUMBAN TORUAN menyatakan **“tidak pernah mengetahui secara pasti letak objek tanah terpekara karena tidak pernah melakukan survei kelapangan serta tidak mengetahui pinjaman Terbanding I / Penggugat ke BRI Tebing Tinggi” ;**

–Bahwa sama halnya dengan keterangan Saksi Terbanding I yang bernama PAIAN SINAGA yang secara tegas menyatakan pada tahun 1985 **“Saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa aquo dengan menanam padi dan belum sampai panen sudah dilanda banjir” ;**

–Bahwa fakta hukum keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I / Penggugat Asal diatas sangat bertentangan dengan keseluruhan bunyi Gugatan Terbanding I / Penggugat Asal hal ini dapat Pembanding / Tergugat I Asal buktikan dengan pernyataan Saksi JUJUR LUMBAN TORUAN yang tidak pernah melakukan Survei Kelapangan atas objek tanah sengketa **hal ini memberikan suatu kesimpulan Saksi JUJUR LUMBAN TORUAN tidak mengetahui secara pasti apakah benar tanah objek sengketa yang Terbanding I / Penggugat Asal nyatakan merupakan miliknya sama dengan Tanah yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I Asal yang dibeli dari Alm. SOMAN HUTASOIT (orang tua kandung dari Terbanding II / Tergugat II Asal) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa keterangan Saksi PAIAN SINAGA yang pada intinya menyatakan pada tahun 1985 Saksi disuruh oleh Terbanding I untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam padi **adalah dalil yang tidak sinkron dengan dalil Gugatan Terbanding I / Penggugat Asal halaman 2 (dua) angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan pada tahun 1985 Penggugat pergi merantau ke Kota Bengkulu dan menitipkan sawahnya kepada Almarhum SOMAN HUTASOIT :**

–Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAIAN SINAGA diatas menimbulkan suatu pertanyaan yang seyogianya harus lebih digali lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tentang **bagaimana bisa dalam tahun yang sama (1985) Terbanding I / Penggugat Asal menitipkan sawahnya kepada dua orang berbeda sedangkan pada tahun tersebut juga Terbanding I / Penggugat Asal telah pergi merantau ke Bengkulu :**

–Bahwa atas perkara ini Pembanding / Tergugat I Asal juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SADI** yang menjabat sebagai Kepala Dusun (KADUS) pada tahun 1996 s/d sekarang dengan memberikan keterangan dibawah Sumpah pada intinya menerangkan **“pada tahun 1990-an Soman Hutasoit (Alm) membeli tanah sengket aquo dari Sdri Butet kemudian pada tahun 2008 Sdr. Soman Hutasoit (Alm) menjual ke Pembanding / Tergugat I Asal (Sdr. Amiruddin Harahap), sebelum tahun 1990 diatas tanah terpekara ditanami pohon karet, kemudian berubah menjadi sawah setelah dibeli oleh Sdr. Soman Hutasoit”**, adalah keterangan Saksi yang seharusnya dijadikan landasan kuat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam membuat suatu putusan atas perkara mengingat Saksi Pembanding / Tergugat I Asal merupakan pejabat dusun setempat yang mengetahui secara pasti tentang *history* / sejarah atas tanah terpekara aquo ;

–Bahwa kemudian Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memenuhi unsur keobjektifitasan dalam mengambil suatu keputusan dengan tidak terlebih dahulu menggali secara mendalam keterangan Para Saksi, **hal ini menyebabkan fakta hukum yang sebenarnya tidak pernah terungkap dan terbuka dipersidangan :**

–Bahwa berdasarkan dalil – dalil alasan diatas karenanya terhadap keterangan kedua orang saksi Terbanding I / Penggugat Asal tersebut diatas sangat diragukan keobjektifitasannya serta kebenarannya dan saling bertentangan dengan Gugatan Terbanding I / Penggugat Asal, **sehingga sudah sepantasnya menurut hukum untuk tidak dipertimbangkan oleh Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan):**

2).Tentang Netralitas Majelis Hakim :

–Bahwa pada persidangan aquo sangat mencederai rasa keadilan bagi Pembanding / Tergugat I Asal, dimana awalnya didalam agenda pemeriksaan saksi-saksi Pembanding / Tergugat I Asal menghadirkan 1 (satu) orang saksi sedangkan Pembanding / Tergugat I asal menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi dan telah disetujui dan diizinkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ;

–Bahwa akan tetapi pada saat proses pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan Pembanding / Tergugat I Asal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran hanya memeriksa 2 (dua) orang saksi-saksi dari Pembanding / Tergugat I

Halaman 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal dengan alasan Majelis Hakim telah merasa cukup dan faham atas duduk perkara yang digugat dalam perkara aquo ;

–Bahwa atas tindakan *Inkonsisten* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut terkesan menunjukkan ketidak netralan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo, hal ini dikarenakan masih sangat banyak sekali fakta-fakta hukum yang belum terungkap dan disampaikan serta belum digali guna menemukan kebenaran sejati dalam perkara aquo terkesan Majelis Hakim memaksakan kehendaknya ;

–Bahwa karenanya Pembanding / Tergugat I asal bermohon kepada *Yudex Factie* (Majelis Hakim Banding Yth) sudi kiranya membuka sidang ulang kembali guna melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi Penggugat asal / Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Turut Terbanding I dan saksi-saksi Tergugat I Asal / Pembanding yang tidak diperkenankan untuk dihadirkan oleh Tergugat I Asal / Pembanding dalam pemeriksaan saksi awal di Pengadilan Negeri Kisaran ;

3).Tentang Fakta Hukum Pembanding / Tergugat Asal tidak Dipertimbangkan:

–Bahwa Pembanding / Tergugat I Asal dalam Jawabannya telah terang benderang menyampaikan pokok-pokok persoalan yang menjadi materi gugatan, serta didukung oleh bukti-bukti surat yang valid dan asli sebanyak 5 (lima) bukti dan 1 (satu) orang saksi, faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alenia ke-2 menyimpulkan dikarenakan Bukti P-7 (Surat Keterangan dan Ganti Rugi) dan P-6 (Surat Keterangan Tanah) **“adalah surat yang terbit terlebih dahulu sehingga sesuai dengan KEBIASAAN YANG HIDUP dimasyarakat bahwa Surat yang lebih dahulu itulah yang diutamakan”, sehingga Bukti Surat yang diberi tanda T1-1/T2-1/T3-1 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) patut untuk ditolak dan kesampingkan** ;

–Bahwa mepedomani fakta-fakta yang timbul dalam persidangan ditemukan fakta kongkrit atas Alas Hak yang terdaftar dan/atau tercatat secara sah di dalam Administrasi Desa Pasar Lapan adalah Alas Hak yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I Asal (Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 7 April 2008) yang diketahui oleh Camat Air Putih dan Kepala Desa Pasar Lapan serta telah tercantum dalam Register Buku Tanah No.592.2/75/ SPGR/AP tanggal 18 April 2008 yang diperoleh atas dari jual beli Pembanding / Tergugat I Asal dari SOMAN HUTASOIT (Alm) ;

– Bahwa dasar kepemilikan atas objek tanah sengketa yang dimiliki oleh SOMAN HUTASOIT (Alm) adalah didasarkan atas Surat Penyerahan / Ganti Rugi No.592.2/34 tanggal 10 Juni 1991 dengan Diketahui oleh Kepala Desa Pasar Lapan, Abdul Karim seluas 6.031 M² (enam ribu tiga puluh satu meter persegi) kemudian sebagian atas tanah tersebut tepatnya seluas 4.465 M² (empat ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dijual Sdr. SOMAN HUTASOIT (Alm) kepada Pembanding / Tergugat I Asal sebagaimana Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 7 April 2008 yang diketahui oleh Camat Air Putih dan Kepala Desa Pasar Lapan serta telah tercantum dalam Register Buku Tanah No.592.2/75/ SPGR/AP tanggal 18 April 2008 ;

–Bahwa dalil pertimbangan hukum *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran) diatas tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jika mepedomani kepada

Halaman 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kebiasaan yang hidup dimasyarakat serta Ketentuan-Ketentuan Hukum Pertanahan (Agraria) yang berlaku di Indonesia seharusnya yang menjadi dasar penentuan terhadap sengketa kepemilikan atas sebidang tanah bukanlah Surat yang mana yang terbit terlebih dahulu akan tetapi Surat yang mana yang lebih tinggi tingkatannya, lebih tinggi keautentikannya, serta yang lebih diakui oleh Pemerintah ;

–Bahwa atas dalil pertimbangan hukumnya diatas menunjukkan sifat ketidakprofesionalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara aquo tanpa terlebih dahulu **Menggali, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat ;**

–Bahwa bersumber dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 NO. 1230 K/Sip/1980 yang menyatakan **“Pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum”**, karenanya sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **untuk menolak dalil Gugatan Terbanding I / Penggugat Asal karena Pembanding / Tergugat I Asal merupakan Pembeli yang beritikad baik ;**

–Bahwa demikian juga halnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mempelajari tentang *history* / sejarah atas diperolehnya Surat Penyerahan dan Ganti Rugi (Bukti P-7) dan Surat Keterangan Tanah Bukti (P-6) yang dimiliki oleh Terbanding I / Penggugat Asal dengan mendalam, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatannya halaman 2 angka 4 (empat) , 5 (lima), dan 8 (delapan) Terbanding I / Penggugat Asal menyatakan pada tanggal 17 Nopember 1982 ada mengajukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dengan agunan berupa Bukti P-7 dan Bukti P-6 ;

2. Bahwa sejak tahun 1985 Terbanding I / Penggugat Asal pergi merantau ke Kota Bengkulu **dan cicilan utang di BRI Tebing Tinggi tidak dibayar lagi ;**

3. Bahwa Terbanding I / Penggugat Asal **pada tanggal 23 Desember 2014 melunasi pinjamannya di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tebing Tinggi dan selanjutnya Pihak BRI Cabang Tebing Tinggi menyerahkan dokumen-dokumen yang penting kepada Terbanding I / Penggugat Asal (Asahan Samosir) ;**

4. Bahwa mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tahun 1983 dijelaskan secara rinci yang menjadi kategori dari pinjaman usaha rakyat terbagi atas 3 jenis :

1). Kredit Jangka Pendek berlaku untuk usaha kecil dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 1 (satu) tahun masa pinjaman ;

2). Kredit Jangka Menengah berlaku untuk usaha menengah dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun masa pinjaman ;

3).Kredit Jangka Panjang berlaku untuk usaha besar dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 5 (lima) tahun masa pinjaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan disesuaikan dengan pinjaman berikutnya ;

Halaman 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangat tidak masuk akal (ganjil) dan tidak berkesesuaian dengan Ketentuan-Ketentuan hukum yang berlaku didalam dunia perbankan **apabila terhitung sejak tahun 1985 s/d 2013 (28 Tahun) Terbanding I / Penggugat Asal tidak pernah membayar lagi cicilan utangnya di BRI Cabang Tebing Tinggi akan tetapi BRI Cabang Tebing Tinggi sampai dengan tahun 2014 belum ada melakukan eksekusitorial terhadap objek jaminan pinjaman yang dijadikan jaminan oleh Terbanding I / Penggugat :**

–Bahwa atas dalil Pembanding diatas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis bertanggal 31 Agustus 2017 adalah putusan yang sangat gegabah dan **menunjukkan sifat ketidakprofesionalannya sebagai Wakil Tuhan dimuka Bumi dengan memberikan Putusan dengan cara singkat disertai dengan pertimbangan - pertimbangan hukum yang tidak mendasar serta tidak digali terlebih dahulu secara maksimal berdasarkan hukum yang berlaku di Masyarakat :**

–Bahwa tanpa mengenyampingkan Azas Praduga Tak Bersalah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mendalami terlebih dahulu tentang keaslian dari Alas Hak yang dimiliki oleh Terbanding I / Penggugat Asal dengan tidak hanya berpedoman pada dalil sepihak dari Terbanding I / Penggugat Asal yang menyatakan **“sebelum melakukan peminjaman, Bank tersebut (BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi) telah melakukan survei atas tanah yang dijadikan agunan tersebut”** dalil Terbanding I / Penggugat Asal diatas tidak disertai dengan bukti authentic tentang hasil survei yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi ;

–Bahwa atas luas dan batas-batas yang diajukan oleh Terbanding I / Penggugat Asal dengan luas dan batas-batas yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I Asal sangat berbeda satu dengan lainnya, hal ini terungkap pada saat dilaksanakannya Desente (Sidang Lapangan) atas objek terpekara aquo (Note : Tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sidang Lapangan / Desente) ;

–Bahwa menjadi suatu pertanyaan yang sangat *urgentia* (Penting) mengapa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya bagian pertimbangan hukum halaman 44 (empat puluh empat) paragraf terakhir menyatakan **“Menimbang....,hal ini Majelis Hakim menanggapi secara arif bahwa maksud dari Penggugat dan Tergugat adalah sama akan tetapi penyebutannya aja yang berbeda....”**, akan tetapi dalam Petitum Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran justru memutuskan dengan hanya berpedoman pada Gugatan Terbanding I / Penggugat Asal tanpa mempedomani hasil Sidang Lapangan / Desente sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sidang Lapangan / Desente) ;

–Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran) aquo patut dikategorikan sebagai suatu pertimbangan hukum yang sangat gegabah dan bersifat kontradiktif (saling bertentangan antara satu dengan lainnya), hal ini diperparah dengan tidak dipertimbangkannya bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pembanding / Tergugat I Asal maupun Terbanding II / Tergugat II Asal ;

–Bahwa oleh karenanya Pembanding / Tergugat asal bermohon kepada *Yudex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) kiranya berkenan **memeriksa kembali seluruh proses persidangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Register Perkara Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis dan memeriksa kembali bukti surat serta saksi-saksi yang belum diperiksa oleh Majelis Pengadilan Negeri Kisaran yang pernah Pembanding ajukan**

Halaman 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



sebelumnya serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Kis dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat Asal / Terbanding I tentang sengketa hak milik atas tanah serta perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Onvaklyk Veerklard (NO) :

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding / Tergugat I Asal memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil keputusan dalam Tingkat Banding dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaklyk Veerklard*);

II. KONPENSI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg No:91/ Pdt.G/2016/ PN-Kis bertanggal 31 Agustus 2017 dalam sengketa hak milik atas tanah serta perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Onvaklyk Veerklard* (NO);

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding I / Penggugat asal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Onvaklyk Veerklard* (NO) ;
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat I Asal adalah Pembeli yang beritikad baik ;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 7 April 2008 yang diketahui oleh Camat Air Putih dan Kepala Desa Pasar Lapan serta telah tercantum dalam Register Buku Tanah No.592.2/75/ SPGR/AP tanggal 18 April 2008 adalah **SAH MENURUT HUKUM** ;
3. Menetapkan Pembanding / Tergugat asal sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 4.465 \text{ M}^2$ (empat ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Pasar Lapan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tali Air ----- 53 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mare-Mare ----- 53 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muhamad Sofian ----- 89 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Fiktor Napitupulu ----- 53 Meter ;
4. Menghukum Terbanding I ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I sesuai peraturan yang berlaku ;

Halaman 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat-II telah menyampaikan risalah Memori Banding tertanggal 29 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2017 dan risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada: Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tanggal 26 Oktober 2017, kepada Tergugat-I/ Pembanding pada tanggal 10 November 2017, kepada Tergugat-III/ Terbanding-III pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kepada Turut Tergugat-I/ Terbanding-I pada tanggal 26 Oktober 2017, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut di atas dinilai sangat tidak obyektif dan berat sebelah, karena hanya dalil-dalil dan alat-alat bukti Terbanding semula Penggugat saja yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sementara dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tidak dipertimbangkan, bahkan hanya dicari-cari kekurangannya. Oleh sebab itu Pembanding semula Tergugat II merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Adapun keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II menolak pertimbangan hukum dan amar putusan *judex pactie* Nomor: 91/PDT.G/2016/PN.Kis tanggal 31 Agustus 2017, karena *judex pactie* telah keliru maka putusannya pun menjadi keliru, putusan mana memperlihatkan kurang-cermatan dari *judex factie* dalam mengartikan permasalahan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding.

2. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada **halaman 40** tentang ***Gugatan Penggugat telah kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium)***, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971)

Halaman 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Menimbang bahwa selain dasar tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan BRI tebing tinggi memang tidak ada sengketa dan Penggugat juga telah menggugat Helmi Manurung yang merupakan Ahli Waris Dari Soman Hutasoit sehingga dengan hadirnya Kuasa hukum dari salah satu perwakilan dari Ahli Waris Soman Hutasoit di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah mewakili dari Almarhum Soman Hutasoit sehingga dengan dasar hukum tersebut Majelis hakim menolak eksepsi tersebut,”

Pertimbangan-pertimbangan tersebut telah salah dan **illusioner** karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena sebagaimana yang terurai dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah jelas dan terbukti bahwa surat-surat tanah Penggugat sekarang Terbanding disimpan oleh BRI Cabang Tebing Tinggi sejak dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat sekarang Terbanding selama **29 (DUA PULUH SEMBILAN) TAHUN** yakni pada tahun 1985 yang kemudian dilunasi oleh Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014. Tentunya BRI Cabang Tebing Tinggi mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan tanah yang dijaminakan oleh Terbanding dan pasti mengetahui dimana letak sebenarnya tanah yang dijaminakan oleh Terbanding tersebut.

Bahwa pertimbangan majelis hakim pada **halaman 45 paragraf 3** yang menyebutkan, “*Menimbang berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan ini ditandatanganinya surat keterangan tanah oleh Lurah Pasar Lapan dan surat tersebut telah di uji kebenarannya dengan di jadikan Agunan di Bank BRI Tebing Tinggi....*” Semakin jelas bahwa Majelis hakim tingkat pertama beranggapan/menilai surat tanah Penggugat yang diagunkan ke BRI Cabang Tebing Tinggi semakin meyakinkan Majelis Hakim kebenaran dari surat yang diberi tanda P-7 dan P-6 tersebut, sehingga keberadaan BRI cabang Tebing Tinggi menjadi penting dalam membuktikan kebenaran dalam perkara aquo.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya pada halaman 43 dan 44, yang pada intinya, “*berpegang pada keterangan saksi Jujur Lumban Toruan dan saksi Pian Sinaga serta **Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3** untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan pinjaman di BRI Tebing Tinggi dengan menggunakan surat berupa surat keterangan tanah dalam perkara aquo*”. Karena **bukti P-2** (yaitu surat dari BRI Tebing Tinggi tertanggal 12 Oktober 2016 merupakan surat jawaban dari surat Permohonan dari penggugat (**vide bukti P-**

Halaman 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)) hanya menyatakan bahwa Penggugat pernah meminjam uang di BRI Tebing Tinggi berdasarkan surat Persetujuan pinjaman uang tertanggal 17 Nopember 1982 tanpa menunjukkan surat tanah penggugat yang mana telah Penggugat agunkan ke BRI Tebing Tinggi ..? serta mengapa objek tanah yang diagunkan belum juga dilelang padahal selama \pm 29 tahun tidak dibayarkan agunan oleh Penggugat, apakah belum dilelang oleh karena tidak diketahui letak objek tanahnya ... ? untuk itu sangatlah perlu Bank BRI Cabang Tebing Tinggi dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar tanah yang diagunkan Termohon adalah terletak di tanah perkara agar tidak menyebabkan kesesatan terhadap objek sengketa (error in object).

Bahwa *kaedah hukum* **Yurisprudensi MARI. No.621 K/ Sip/ 1975** berbunyi :”
Para Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikutsertakan dalam suatu gugatan”;

Selanjutnya terhadap keterangan kesaksian yang diberikan saksi **Jujur Lumban Toruan** dan saksi **Pian Sinaga** yang dijadikan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa benar Penggugat telah melakukan pinjaman di BRI Tebing Tinggi dengan menggunakan surat berupa surat keterangan tanah dalam perkara aquo adalah semakin nyata bahwa merupakan pertimbangan yang hanya didasarkan atas kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan hukum yang sangat singkat dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum (Vide : Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman Jo.Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman) untuk itu perlu kami uraikan bahwa tidak adanya keselerasan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dengan bukti tertulis maupun fakta persidangan sebagai berikut :

a) Keterangan saksi **Jujur Lumban Toruan** yang tertuang dalam putusan pada **halaman 35 dan 36** sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada saat itu pekerjaanya jualan sayur.
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di Unit BRI Indrapura.
- Bahwa pada tahun 1982 Penggugat ada mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Indrapura sebesar 5 juta tapi yang dikabulkan Cuma 1 juta oleh karena yang dikabulkan Cuma 1 (satu) juta maka penggugat mencabut permohonan pinjamannya.
- Bahwa pada saat penggugat mengajukan pinjaman ada surat tanah sebagai jaminannya yang terletak di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih.
- Bahwa luas tanah tersebut \pm 10 (sepuluh) rante.
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan

Halaman 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke BRI tebing tinggi oleh karena pinjaman yang diatas 1 (satu) juta yang melayani BRI tebing tinggi.

- Bahwa setiap pinjaman di BRI sebelum dikabulkan biasanya dilakukan survei kelapangan dan dilaporkan kepada Aparat Pemerintah Desa.
- Bahwa pada tahun 1982 saksi tidak ada survei kelapangan terhadap tanah Penggugat oleh karena yang melakukan survei pada saat itu biasanya adalah Team pemeriksa lapangan.

Adapun keterangan saksi tersebut diatas yang tidak ada keselerasan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dengan bukti tertulis maupun fakta persidangan adalah sebagai berikut :

➤ Berdasarkan **Bukti P-6** dan **Bukti P-7** disebutkan pekerjaan Penggugat sekarang Terbanding adalah **PEDAGANG KAIN** hal ini sangat-sangat berbeda dengan keterangan saksi yang menyatakan pekerjaan Terbanding adalah **JUALAN SAYUR**.

➤ Saksi tidak dapat membuktikan dimuka persidangan bahwa benar pada saat itu saksi bekerja di Unit BRI Indrapura, jikapun benar pada tahun berapa dan sampai tahun berapa .. ?

➤ Bahwa pada tahun 1982 Penggugat ada mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Indrapura sebesar 5 juta tapi yang dikabulkan Cuma 1 juta oleh karena yang dikabulkan Cuma 1 (satu) juta maka penggugat mencabut permohonan pinjamannya, kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman ke BRI tebing tinggi oleh karena pinjaman yang diatas 1 (satu) juta yang melayani BRI tebing tinggi.

Keterangan saksi diatas sungguh sangat membingungkan dan semakin nyata bahwa saksi **Jujur Lumban Toruan** adalah saksi yang memberikan keterangan palsu karena dalil penggugat sekarang Terbanding pada posita surat gugatannya pada poin 4 sangat jelas menyebutkan "*Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Nopember 1982 mengajukan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi*" berdasarkan dalil tersebut apabila benar yang diajukan pinjaman oleh Terbanding hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) mengapa tidak di Unit BRI Indrapura saja.

Kemudian ketika diminta ditunjukkan bukti bahwa Penggugat ada mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Indrapura sebesar 5 juta tapi yang dikabulkan cuma 1 juta maka Penggugat sekarang Terbanding mencabut permohonan pinjamannya tersebut, saksi tidak dapat membuktikannya.

Halaman 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



➤ Bahwa terhadap keterangan saksi yakni pada tahun 1982 saksi tidak ada survei kelapangan terhadap tanah Penggugat, hal ini membuktikan saksi **Jujur Lumban Toruan** tidak mengetahui secara pasti apakah tanah perkara yang saat ini diperkarakan yang diajukan Terbanding sebagai agunan Terbanding pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi

b) Keterangan saksi **Pian Sinaga** yang tertuang dalam putusan pada **halaman 36** sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Kuala Tanjung oleh karena sama sama jualan sayur.
- Bahwa saksi mengetahui Asahan Samosir pernah meminjam uang di BRI Cabang Tebing Tinggi dengan anggunan Surat Tanah di Desa Pasar Lapan dan Surat Rumah di Kuala Tanjung oleh karena pada tahun 1990 orang BRI ada datang ke Kuala Tanjung dan menunjukan surat-suratnya dan rumah yang ada di kuala tanjung baru 2 tahun dijual Asahan Samosir kepada orang marga Samosir.

Adapun keterangan saksi tersebut diatas yang tidak ada keselerasan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dengan bukti tertulis maupun fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan **Bukti P-6** dan **Bukti P-7** disebutkan pekerjaan Penggugat sekarang Terbanding adalah **PEDAGANG KAIN** hal ini sangat-sangat berbeda dengan keterangan saksi yang menyatakan pekerjaan Terbanding adalah **JUALAN SAYUR**.
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan apakah benar surat-surat tanah yang ditunjukan oleh orang BRI tersebut objek yang sama dengan dikuasai oleh Pemanding.

Berdasarkan keterangan saksi **Jujur Lumban Toruan** dan **Pian Sinaga** tersebut diatas yang tidak ada keselerasan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dengan bukti tertulis maupun fakta persidangan, maka tidak dapat dijadikan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa benar Terbanding telah melakukan pinjaman di BRI Tebing Tinggi dengan menggunakan surat berupa surat keterangan tanah dalam perkara aquo. Untuk itu sangatlah perlu Bank BRI Cabang Tebing Tinggi dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar tanah yang diagunkan Termohon adalah terletak di tanah perkara agar tidak menyebabkan kesesatan terhadap objek sengketa (error in object).

Halaman 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan suatu motivering (pertimbangan) yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, SH dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, terbitan Alumni, Bandung, cetakan I/1992, hal 372 yang menjelaskan bahwa :

“Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu “fair hearing”.

Motivering suatu vonis diperlukan agar para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim didalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Bahwa terhadap pertimbangan *“dengan hadirnya Kuasa hukum dari salah satu perwakilan dari Ahli Waris Soman Hutasoit di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah mewakili dari Almarhum Soman Hutasoit sehingga dengan dasar hukum tersebut Majelis hakim menolak eksepsi tersebut”* Pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar karena sebagaimana terurai dalam posita gugatannya Terbanding sebenarnya mengetahui Bapak Soman Hutasoit telah meninggal dunia namun Terbanding hanya menggugat Pembanding saja tidak dengan anak-anak dari Soman Hutasoit selaku ahli waris, maka seharusnya gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II namun terhadap semua ahli waris Bapak Soman Hutasoit (Alm) termasuk anak-anaknya.

Bahwa karena Terbanding tidak menarik Bank BRI Cabang Tebing Tinggi dan seluruh ahli waris dari Soman Hutasoit selaku Tergugat dalam perkara aquo, maka sudah cukup bagi yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menolak perkara, karena **Gugatan Penggugat telah kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium).**

3. Bahwa Majelis Hakim **TIDAK PERNAH** mempertimbangan eksepsi **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** dalam putusannya, karena dalam pertimbangannya pada halaman 40 menyebutkan :

“Menimbang Bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan dasar tersebut diatas Majelis Hakim melihat telah memasuki pokok perkara dengan demikian eksepsi ini akan diputus bersama dengan pokok perkara;”

Halaman 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun setelah dilihat apa yang dibahas dalam pokok perkara **TIDAK SATUPUN MEMBAHAS** tentang eksepsi **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** justru yang dibahas dan dipertimbangkan adalah tentang eksepsi **Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan objek perkara** sebagaimana yang tertuang dalam putusan pada **halaman 44 dan 45**. Untuk itu perlu kami uraikan kembali tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) tersebut sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II sekarang Pembanding menolak dalil Penggugat dalam gugatan, karena dalil Terbanding dahulu Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum Terbanding **TIDAK MENYEBUTKAN BATAS SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN SIAPA ?** sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tanah perkara yang dimaksud berbentuk persegi empat atau berbentuk segitiga.

Bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding tidak membantahnya dalam repliknya hal ini menunjukan Terbanding mengakui terhadap tanah perkara **TIDAK ADA BATAS SELATAN** mengakibatkan tidak jelas apakah bentuk tanah perkara tersebut berbentuk persegi empat atau segitiga. Dalil tersebut diakui pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam **amar putusannya pada poin 5** yang berbunyi sebagai berikut :

5. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 4.420 M² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong IV Desa Pasar Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (dulunya) sekarang Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Timur berbatas dengan Amat Sinaga.....80 Meter;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Amat.....90 Meter;*
- *Sebelah Utara berbatas dengan Benteng Jl. PU.....52 Meter;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Haji Misah.....53 Meter;*

Adalah Milik Penggugat

DALAM AMAR TERSEBUT JELAS TERLIHAT **TIDAK ADA BATAS SELATAN** yang ada hanya batas sebelah timur, sebelah utara dan sebelah barat. Bahwa berdasarkan **Putusan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tertanggal 17 April 1979** menyatakan, "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang diuraikan dalam pokok perkara (posita) pada poin 5 dan poin 6 tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, adalah tindakan yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil bantahan

Halaman 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan mengenyampingkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan, mengandung keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam berperkara. Adapun dalil poin 5 dan poin 6 yang diuraikan dalam pokok perkara pada surat gugatan Terbanding adalah sebagai berikut :

5. *Bahwa akibat dari situasi ekonomi penggugat semakin lama semakin terpuruk, maka pada tahun 1985 Penggugat pergi merantau ke Kota Bengkulu dan cicilan hutang BRI di Tebing Tinggi tidak dibayar lagi.*

6. *Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke kota Bengkulu, penggugat menitipkan sawahnya yang terletak di lorong IV Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih Kab.Asahan (Sekarang Kabupaten Batu Bara) kepada Alm SOMAN HUTASOIT agar di jaga atau di sewakan pada orang lain.*

Bahwa dalil poin 6 tersebutlah yang menjadi pangkal persoalan dalam perkara ini, karena Terbanding merasa pernah menitipkan sawahnya kepada **Alm SOMAN HUTASOIT** (suami Pembanding) pada tahun 1985 sebelum Terbanding berangkat ke Kota Bengkulu. Kemudian pada tahun 2014 setelah dilunasi pinjaman Terbanding di BRI Cabang Tebing Tinggi, Terbanding beranggapan tanah perkara yang terletak di lorong IV Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih Kab.Asahan (Sekarang Kabupaten Batu Bara) adalah tanah yang pernah dititipkan Terbanding.

Dalil tersebut telah dibantah oleh Pembanding dalam jawabannya karena tidak jelasnya hubungan antara Penggugat dengan Bapak Soman Hutasoit (Alm), tidak jelas juga apa yang dimaksud dengan dalil Penggugat "*menitipkan sawah Penggugat yang terletak di lorong IV Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih Kab.Asahan (Sekarang Kabupaten Batu Bara)*" apakah secara lisan atau tertulis. Kemudian dalam **keterangan saksi Paian Sinaga (saksi dari Terbanding/Penggugat)** dimuka persidangan dan tertuang juga dalam putusan pada **halaman 36** yakni :

- Bahwa pada tahun 1985 saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut hanya 3 bulan dengan menanam padi dan belum sampai panen sudah dilanda banjir.
- Bahwa setelah saksi tidak mengurus tanah sawah tersebut saksi bertemu dengan Asahan Samosir tahun 1991 di Kuala Tanjung.

Dari keterangan **saksi Paian Sinaga** di bawah sumpah dan diberikan di muka persidangan sangat jelas dan terang **bahwa Terbanding bukan menitipkan kepada Bapak Soman Hutasoit (Alm) melainkan kepada saksi Paian Sinaga**. Kemudian terhadap dalil "*menitipkan sawah Penggugat*" semakin

Halaman 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat gugatan Terbanding dahulu Penggugat menjadi tidak jelas/obscur libel karena berdasarkan keterangan **saksi Paian Sinaga** sebagaimana tercatat diatas menyebutkan : ***"Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut hanya 3 bulan dengan menanam padi dan belum sampai panen sudah dilanda banjir"*** artinya tidak pernah ada sawah diatas tanah milik Terbanding, karena Sdr. Paian Sinaga hanya mengerjakan 3 bulan dan tidak diteruskan karena ada banjir.

Dengan demikian dalil **poin 6** dalam gugatan Terbanding tersebut tidak terbukti dan mengakibatkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat menjadi tidak jelas/obscur libel, karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur. Dengan demikian karena gugatan Terbanding yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralaskan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat II menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

Oleh karenanya dengan tidak dipertimbangkan dalil **poin 6** dalam gugatan Terbanding yang merupakan kunci dari munculnya perkara ini oleh Majelis tingkat pertama mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mendeskripsikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang Pembanding kemukakan sehingga mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya dan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika cetakan kesembilan tahun 2009 halaman 809 menyatakan;

"Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 18 UU No.14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999 (sekarang pasal 19 Undang-Undang No.4 tahun 2004)....."

Halaman 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 1865 KUHPerdara** dan **Pasal 283 RBg** yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, dengan tidak diketahui siapa itu Amat Sinaga (orang yang telah menjual sebidang tanah kepada Terbanding) dan dimana keberadaannya karena sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding tidak dapat membuktikan secara nyata baik itu dalam Replik, Pembuktian maupun keterangan saksi, siapa yang dimaksud Pembanding sebagai saudara Amat Sinaga tersebut.

Bahwa berdasarkan **bukti T.1-6** dan **T.2-5** menerangkan bahwa para kepala dusun dan tokoh masyarakat Pasar Lapan tidak mengetahui dan mengenal dengan saudara Amat Sinaga. Kemudian dalam keterangan kesaksian **Sdr. Jujur Lumbantoruan** dan **saksi Sdr. P Sinaga** dimuka persidangan menyatakan TIDAK ADA SATUPUN SAKSI MENGETAHUI SECARA PASTI LETAK TANAH OBJEK PERKARA A QUO. Maka tidak jelas dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi jual beli dengan Amat Sinaga pada tanggal 16 April 1982 serta patut diduga ada itikad tidak baik dalam gugatan Terbanding. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 menyatakan, “gugatan yang tidak jelas/obscuur libel dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”.

Bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil bantahan dan bukti-bukti Pembanding telah melanggar dan menabrak azas keadilan yang seharusnya diterapkan dalam mengambil suatu keputusan dan merupakan keputusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya. Suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum atas semua hal dan dalil yang dikemukakan oleh para pihak berperkara atau tidak cukup pertimbangan hukumnya, merupakan putusan yang salah dan keliru sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ditingkat banding (majelis Hakim tinggi) dan memutus sendiri dengan disertai pertimbangan dan dasar hukumnya.

Bahwa hal yang demikian juga sesuai dengan :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang kaedah hukumnya menyebutkan “putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan (in casu Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah

Halaman 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegen bewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli)

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd)"

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Agustus 1975, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak disertai alasan yang jelas serta terperinci, maka harus dibatalkan.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel) karena gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak cermat dan membingungkan, maka sudah cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

4. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada **halaman 44** tentang **Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan objek perkara**, yang menyatakan :

"Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dimana memang sebelah utara dari objek perkara berbatasan dengan Benteng hal ini Majelis Hakim menanggapi secara arif bahwa maksud dari Penggugat dan Tergugat adalah sama akan tetapi penyebutannya aja yang berbeda dan sebelah selatan dengan tanah H. Misah hal ini pun di benarkan oleh Saksi Tergugat sehingga dengan dua arah yang sama terhadap objek perkara tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat tidak salah menentukan objek perkara sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menentukan objek perkara patut untuk ditolak."

Pertimbangan-pertimbangan tersebut telah salah dan **illusioner** karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena sebagaimana yang terurai dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah jelas dan terbukti bahwa bukan hanya **BATAS SEBELAH UTARA** saja yang berbeda namun juga ada **PERBEDAAN TERHADAP BATAS TIMUR DAN BARAT**, dimana menurut dalil Terbanding dalam gugatannya menyebutkan :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Benteng Jalan PU**

Halaman 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan **Amat Sinaga**.....80 Meter*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan **Amat**.....90 Meter*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan **Haji Misah**.....52 Meter”*

Hal ini **SANGAT BERBEDA** dengan batas tanah perkara saat ini yakni ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan **Benteng Tali Air sekarang Benteng Tali Air Limau Manis***
- *Sebelah Timur berbatasan **Viktor Napitupulu ... (79)***
- *Sebelah Barat berbatasan dengan **M Sofian .. (89)***

Pada saat pemeriksaan setempat pun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 terungkap fakta bahwa benar Kedua belah pihak menunjuk tanah yang sama namun **Pada saat pemeriksaan Para batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat TIDAK SAMA, justru pada saat pemeriksaan para batas di lokasi bersesuaian dengan batas-batas yang diuraikan oleh Pembanding yakni batas sebelah Barat dengan M Sopian dan batas sebelah Timur dengan Viktor Napitupulu.**

Bahwa bila melihat bukti **T.1-5** tentang **Pernyataan/keterangan Para Batas tanggal 25 April 2017** yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara yakni Sebelah Selatan berbatasan **Mare Mare**, Sebelah Timur berbatasan **Viktor Napitupulu** dan Sebelah Barat berbatasan dengan **M Sofian** dan **bukti T.2-2, Bukti T.2-3** serta **Bukti T.2-4** semakin jelas memperjelas bahwa baik dalam surat maupun pemeriksaan lapangan jelas terjadi perbedaan batas tanah antara Pembanding dengan Terbanding. Oleh karenanya telah terjadi kehilafan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama dalam menilai pada saat pemeriksaan setempat, sehingga menyebabkan terjadi kesesatan terhadap objek sengketa (error in object);

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa, “*sebelah selatan dengan tanah H. Misah hal ini pun dibenarkan oleh Saksi Tergugat*” semakin jelas telah ada kebohongan fakta dalam pertimbangan ini karena jelas kesaksian saksi Tergugat atas nama SADI menyatakan bahwa Sebelah Selatan berbatasan **Mare Mare**, hal ini diperkuat sewaktu Terbanding memohon majelis hakim untuk menunjukan **bukti T.1-5** tentang **Pernyataan/keterangan Para Batas tanggal 25 April 2017**, **bukti T.2-2** tentang **Surat Pernyataan Pelepasan hak Tanah**, **Bukti T.2-3** tentang **Surat Pernyataan** serta **Bukti T.2-4** tentang **Surat Keterangan Situasi Tanah yang ditandatangani juga oleh Saksi SADI selaku Kepala Dusun dan diketahui Camat Air Putih.**

Halaman 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/ Sip / 1971 Yang berbunyi : “Batas –batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat di terima “;

Dengan adanya perbedaan batas Utara, Timur dan Barat yang diuraikan Terbanding dalam gugatannya dengan batas Utara, Timur dan Barat tanah dahulu milik Terbanding dahulu Tergugat II, dengan keadaan sebenarnya maka semakin jelas Terbanding telah salah objek. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil bantahanPembanding dan mengenyampingkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan dalam putusannya, mengandung keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam berperkara.

Disamping itu bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sdr. P Sinaga** di muka persidangan dan tertuang dalam **putusan pada halaman 36** menyatakan bahwa saksi **BARU MEMBUKA SAWAH SELUAS 2 RANTAI YANG HANYA BERTAHAN 3(TIGA) BULAN SETELAH PENGGUGAT PERGI KE BENGKULU**. Hal ini bertolak belakang dengan dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat pada poin 6, 7 dan 9 yang menyatakan, **“Penggugat meninggalkan/menitipkan sawah kepada Sdr. Soman Hutasoit sebelum pergi ke bengkulu “**, yang kemudian diubah kembali oleh Terbanding dalam Repiliknya pada **point 5** menyatakan, **“sejak tanah perkara dibeli dari Amat Sinaga pada tanggal 6 April 1982 adalah keadaan tanahnya lumpur dalam dan sewaktu penggugat kerjakan tidak menghasilkan padi”** dalil tersebut sangat berkesuaian dengan keterangan yang diberikan **saksi Sadi** dimuka persidangan sebagaimana tertuang dalam **putusan pada halaman 38** sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 1990 diatas tanah terperkara di tanami pohon karet, kemudian berubah menjadi sawah setelah di beli oleh Sdr. Soman Hutasoit (Alm) pada tahun 1990an sampai dengan sekarang;

- Bahwa pernah bilang ke saksi bawah tanahnya dulu adalah tanah lumpur sedangkan tanah terperkara dulunya bukan tanah lumpur memang ada tanah lumpur di wilayah itu akan tetapi jaraknya 200 meter ke arah timur tanah terperkara;

Dengan demikian tidak jelas status tanah yang ditinggalkan Terbanding dahulu Penggugat sebelum berangkat ke Bengkulu apakah BERUPA TANAH

Halaman 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



KOSONG ? APAKAH BERUPA SAWAH ? ataukah BERUPA TANAH LUMPUR DALAM ?

Hal ini penting untuk mengetahui dimana letak sebenarnya tanah objek perkara, apakah di milik Tergugat I atau ditempat yang lain. Dengan Terbanding tidak dapat menguraikan secara pasti status tanah yang ditinggalkan Terbanding dan selalu berubah-ubah baik dalam surat gugatan, dalam repliknya dan keterangan saksi yang dihadirkan mengakibatkan Terbanding secara jelas dan nyata telah salah dalam menentukan objek perkara sehingga menyebabkan terjadi kesesatan terhadap objek sengketa, karena gugatan Terbanding telah dibuat dengan tidak cermat dan sangat membingungkan sehingga secara hukum gugatan Terbanding dapat dinyatakan **tidak dapat diterima**. Dengan demikian dalil Pembanding dalam eksepsi tentang **Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan objek perkara** sudah tepat dan sepatutnya diterima.

5. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 di dalam pokok perkara, yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1/T2-1/T3-1 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) oleh karena menurut Majelis Hakim bukti tersebut mengenai tanah yang sama yang tertera dalam Surat yang di beri tanda Bukti P-7 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) dan P-6 (Surat Keterangan Tanah) **"Adalah Surat yang terbit terlebih dahulu sehingga sesuai dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat bahwa surat yang lebih dulu itulah yang diutamakan"**; Sehingga bukti Surat yang diberi tanda T1-1/T2-1/T3-1 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) patut untuk di tolak dan di kesampingkan;"*

Pertimbangan tersebut sangat subyektif dan diskriminatif, karena merupakan pertimbangan yang hanya didasarkan atas kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan hukum yang sangat singkat dan tidak berlandaskan pada ketentuan hukum (Vide : Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa bagaimana bisa majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan, *"bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1/T2-1/T3-1 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) oleh karena menurut Majelis Hakim bukti tersebut mengenai tanah yang sama yang tertera dalam Surat yang di beri tanda Bukti P-7 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) dan P-6 (Surat Keterangan Tanah)"* padahal secara nyata dan terang objek tanah yang tercatat dalam bukti surat yang diberi tanda T1-1/T2-1/T3-1 (Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) dan tanda Bukti P-7

Halaman 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Penyerahan dan Ganti Rugi) dan P-6 (Surat Keterangan Tanah) adalah sangat berbeda baik dari batas tanah maupun luas tanah objek perkara sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dalam poin diatas. Sehingga dalil **“sehingga sesuai dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat bahwa surat yang lebih dulu itulah yang diutamakan”** tidaklah sesuai diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap dalil Terbanding dalam surat gugatannya pada **point 12** yang pada intinya, *“sawah yang dikerjakan sarip dibelinya dari SOMAN HUTASOIT (suami tergugat II) pada tanggal 07 April 2008 yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan SOMAN HUTASOIT membeli tanah tersebut pada tanggal 10 Juni 1991 dari BUTET (Orang Tua Tergugat III) dan juga diketahui oleh Turut Tergugat I”* dalil tersebut membuktikan bahwa Terbanding telah mengetahui riwayat tanah tersebut. Dimana tanah seluas $\pm 6.031 \text{ M}^2$ tersebut adalah tanah dari kakek Tergugat III yang bernama Sdr. Sahak (Alm) yang kemudian pada tahun 1950 mewariskan kepada Sdr. M. Taher (Alm) (bapak dari Tergugat III), setelah Sdr. M. Taher (Alm) meninggal dunia tanah tersebut menjadi warisan Sdri. Butet (Almh) (ibu dari Tergugat III) dan Tergugat III, sejak tahun 1950 s/d 1991 tanah tersebut digunakan untuk berkebun pohon karet. Pada tanggal 10 Juni 1991 Sdri. Butet (Almh) (ibu dari Tergugat III) menjual kepada Sdr. Soman Huasoit (Alm), kemudian pada tanggal 07 April 2008 Sdr. Soman Huasoit (Alm) (Suami dari Pembanding) menjual sebagian tanah tersebut yakni seluas $\pm 4.465 \text{ M}^2$ kepada Tergugat I;

Dengan demikian berdasarkan fakta di atas terlihat dengan jelas tidak pernah terputus penguasaan terhadap tanah yakni Tergugat III dari tahun 1950 s/d 1991, Pembanding dahulu Tergugat II dari 1991 s/d 2008 kemudian Tergugat I dari tahun 2008 s/d sekarang. Bahwa ketentuan **Pasal 20 ayat 1 UU No.5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria**, berbunyi :*“ Hak Milik adalah hak turun menurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 “*. Adalah sangat tidak mungkin apabila Terbanding pernah bersawah di tanah tersebut pada tahun 1985, oleh karenanya gugatan Terbanding haruslah ditolak.

Bahwa M. Yahya Haharap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika cetakan kesembilan tahun 2009 halaman 809 menyatakan : *“Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang undang pembuktian*

Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat

- 1) Memenuhi syarat formil dan materiil;
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;

Halaman 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap, SH tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya memberikan pertimbangan hukum atas dalil bantahan Pembanding dengan melakukan analisis sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan perkara aquo. Faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mendeskripsikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang Pembanding kemukakan sehingga mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya dan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika cetakan kesembilan tahun 2009 halaman 809 menyatakan :

“Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBG dan pasal 18 UU No.14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999 (sekarang pasal 19 Undang-Undang No.4 tahun 2004).....”

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang didukung oleh pendapat ahli dan yurisprudensi, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga demikian cukup dasar dan alasan bagi majelis Hakim tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

6. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan
.....alat bukti

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara ini, selanjutnya memutus :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 31 Agustus 2017;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Termohon Banding dahulu Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. *Menolak gugatan Termohon Banding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Banding dahulu Penggugat tidak diterima*
2. *Menghukum Termohon Banding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.*

Demikian memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta diucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Menimbang, bahwa terhadap risalah Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan risalah kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Oktober 2017 dan risalah kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Tergugat-I/ Pembanding pada tanggal 5 Desember 2017, kepada Tergugat-II/ Terbanding-II pada tanggal 14 Nopember 2017, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding I (dulu Penggugat asal) melalui sepucuk surat ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Amiruddin Harahap dan Memori Banding Helmi Manurung atas Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91 /Pdt.G/2016/PN- Kis tanggal 31 Agustus 2017 antara Asahan Samosir Melawan Amiruddin Harahap,dkk yang diuraikan dibawah ini, sebagai berikut :

I . MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING AMIRUDDIN HARAHAP.

Halaman 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak) :

1. Tentang Tidak Diikutsertakannya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tebing Tinggi dalam Perkara Aquo.

- Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar dan antara Penggugat Dengan BRI Cabang Tebing Tinggi tidak ada masalah.

2. Tentang Tidak Diikut sertakan Semua Ahli Waris dalam Perkara A quo

- Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar dimana dengan hadirnya Kuasa Hukum dari Helmi Manurung dipersidangan adalah telah mewakili dari ahli waris Almarhum Soman Hutasoit.

B. Tentang Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur) :

- Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar dan Eksepsi ini telah memasuki pokok perkara.

2. DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Salah dan Keliru Serta Tidak Menggali, Mengikuti, Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat.

1. Tentang Keterangan Saksi-Saksi :

- Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Jujur Lumban Toruan dan Paian Sinaga yang keduanya dibawah sumpah dan kedua keterangan saksi ini adalah sudah bersesuaian dan mendukung bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat. Dan apabila Kuasa Hukum dari Pembanding I (dulunya Tergugat I) tidak berkenan dan mencurigai memberikan keterangan palsu , kami sarankan agar kedua saksi dilaporkan ke Polisi.

2. Tentang Netralitas Majelis Hakim :

- Bahwa Terbanding I (dulu Penggugat) menilai Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sewaktu memimpin sidang adalah Netral dan tidak memihak dengan bukti kesempatan yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat adalah sama.

3. Tentang Fakta Hukum Pembanding/ Tergugat Asal Tidak Dipertimbangkan ;

- Bahwa Terbanding (dulu Penggugat asal) menilai Hakim Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah Mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dipersidangan baik fakta hokum Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



II. MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING HELMI MANURUNG.

1. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 tentang Gugatan penggugat telah kurang pihak.
 - Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar dan antara Penggugat dengan BRI Cabang Tebing Tinggi tidak ada madalah.
 - Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hokum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar, Dimana dengan hadirnya Kuasa Hukum dari Helmi Manurung dipersidangan adalah telah mewakili dari ahli waris Almarhum Soman Hutasoit.
2. Bahwa Majelis Hakim Tidak Pernah mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dalam putusannya halaman 40 ;
 - Bahwa menurut Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar dan Eksepsi ini telah memasuki pokok perkara.
3. Bahwa pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 tentang Gugatan Penggugat telah salah dalam Menentukan objek perkara ;
 - Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 44 adalah sudah tepat dan benar, hal ini didasarkan sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat Penggugat dan Tergugat I sama-sama menunjukkan objek Perkara yang sama.
4. Bahwa pemohon Banding semula Tergugat II sangat keberatan Dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 dalam pokok perkara ;
 - Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 45 adalah sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa Surat Penyerahan dan Ganti Rugi (P-7) dan Surat Keterangan Tanah (P-6) adalah surat yang terbit terlebih dahulu sehingga sesuai dengan kebiasaan yang hidup dimasyarakat bahwa surat yang dulu itulah yang diutamakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding I (dulu Penggugat asal), mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan sudi apalah kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak memori banding Pembanding Amiruddin Harahap dan memori Pembanding Helmi Manurung dan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran No.91 /Pdt.G/2016 /PN-Kis tanggal 31 Agustus 2017.
2. Menghukum Pembanding Amiruddin Harahap dan Pembanding Helmi Manurung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding-II/ Tergugat-I asal melalui Kuasanya menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Desember 2017 dan telah diserahkan kepada Tergugat-II/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2018;

- Bahwa dengan demikian halnya Terbanding II sepaham dengan keberatan Memorie Banding Pembanding yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa demikian halnya Terbanding II sepaham dengan keberatan Memorie Banding Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut hal ini dikarenakan Terbanding II merasa sangat keberatan dan menolak sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 31 Agustus 2017 karena Putusan aquo tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan keseluruhan ketentuan yang tercantum di dalam hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia bersifat memenangkan sepihak, sehingga bertentangan dengan Azas Keadilan dan Kepastian Hukum serta tidak didasarkan fakta dan bukti-bukti

sehingga sangat patut dan beralasan Terbanding II mengajukan Kontra Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding Terbanding II;

- Bahwa mencermati dalil Memori Banding Pembanding ber-tanggal Banda September 2017 adalah dalil Banding yang telah sangat berkesesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku serta didasarkan pada ketentuan Hukum cara Perdata Perdata yang berlaku, secara Yuridis sangat patut dipertimbangkan dengan bijaksana dan seksama oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa karenanya Terbanding II sepakat dengan dalil Memori Banding Pembanding yang menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Kis. tanggal 31 Agustus 2017, hal ini disebabkan sangat patut dan beralasan seharusnya dalam Gugatan Terbanding I (Penggugat) turut melibatkan BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi sebagai Pihak yang bertanggung Jawab langsung atas kedudukan alas dasar hak atas tanah aquo, hingga terbitnya surat- surat lain yang timbul dikedepan hari atas objek sengketa a quo;
- Bahwa Terbanding II sanga sejalan dengan dalil Memori Banding Pembanding halaman 5 lima) paragraf 2 (dua) yang mrenyatakan dan Atau

Halaman 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan “bahwa Penggugat/ Terbanding I pernah meminjam uang di BRI Tebing Tinggi berdasarkan Surat Persetujuan

- Pinjaman Uang ter-tanggal 17 Nopember 1982 tanpa menunjukkan surat tanah Penggugat yang mana telah Penggugat agunkan ke BRI Tebing Tinggi Surat Tanah Penggugat/ Terbanding I yang mana telah Penggugat/ Terbanding I agunkan ke BRI Tebing Tinggi ...? serta mengapa objek tanah yang diagunkan belum juga dilelang pada hal selama +- 29 tahun tidak dibayar agunan oleh Penggugat/ Terbanding I, apakah belum dilelang oleh karena tidak diketahui letak objek tanahnya....?
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap MARI No.621 K/Sip/ 1975 yang menyatakan: “ Para Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikuti sertakan dalam suatu gugatan”;

3. Tentang Tidak Diikut sertakannya Semua Ahli Waris dalam Perkara a quo. Ketentuan Hukum menyatakan “ dengan hadirnya salah satu perwakilan dari Ahli Waris Soman Hutasoit dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah mewakili dari Alamarhum Soman Hutasoit, sehingga dengan dasar tersebut MajelisHakim menolak eksepsi tersebut”;

- Bahwa merujuk kepada Pasal 1792 KUH. Perdata yang mengatur secara jelas tentang pengertian Kuasa yaitu: “ Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;
- Berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1072.K/Sip/ /1982 yang secara tegas menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima , karena tidak semua ahli waris turut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak(Tergugat) dalam perkara ini.”
- Bahwa atas dasar dalil –dalil yang Pembanding sampaikan diatas maka sangat patut dan cukup beralasan bagi Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) menyatakan : Menerima dalil Eksepsi Terbanding I / Tergugat-I dan Pembanding/ Tergugat-II dengan menyatakan Menolak Putusan Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yth) Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Kis atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Nie Onvaklijk Verklaard/NO):

B. Eksepsi Obsuur Libel (Gugatan Pengugat Kabur);

Halaman 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Yuridprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149K /Sip/1975 menyebutkan : “Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

I DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Terbanding II/ Tergugat I asal, juga sependapat dengan Memori Banding Pembanding yang pada intinya sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Kis ber-tanggal 31 Agustus 2017, yang bersifat tidak cermat, tidak adil dan tidak seksama dan telah memberi pertimbangan hukum yang sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta mencerminkan tidak adanya Kepastian Hukum terhadap perkara a quo;

I. Tentang Keterangan –Saksi-Saksi:

Bahwa didalam persidangan awal Terbanding I/ Penggugat Asal telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat dalil –dalil gugatannya yang masing-masing bernama:

1- Jujur Lumban Toruan;

2- Paian Sinaga;

Ad.1. Bahwa saksi Terbanding I yang bernama Jujur Lumban Toruan menyatakan : “ tidak pernah mengetahui secara pasti letak objek tanah terperkara karena tidak pernah melakukan survei kelapangan serta tidak mengetahui pinjaman Terbanding I/ Penggugat ke BRI Tebing Tinggi;

Ad.2. Bahwa saksi Terbanding I yang bernama Paian Sinaga yang secara tegas menyatakan pada tahun 1985 : Saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa a quo dengan menanam padi dan belum sampai panen sudah dilanda banjir.”

Berdasarkan uraian –uraian diatas Terbanding II/ Tergugat I Asal memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil keputusan dalam Tingkat Banding dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1.Menerima eksepsi Tergugat-I dan/ atau Tergugat-II untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENS:

- 1.Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Halaman 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Reg.No.91/Pdt.G/2016/PN-Kis, tanggal 31 Agustus 2017 dalam sengketa hak milik atas tanah serta Perbuatan melawan hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ovankelijk Veerklaard (NO);

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding I/ Penggugat Asal atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Veerklaard (NO);
2. Menyatakan Terbanding II/ Tergugat I Asal adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 7 April 2018 yang diketahui oleh Camat Air Putih dan Kepala Desa Pasar Lapan serta telah tercantum dalam Regsiter Buku Tanah No.592.2/75/SP. GR/AP, tanggal 18 April 2018 adalah SAH MENURUT HUKUM;
4. Menetapkan Terbanding II/ Tergugat asal sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 4.465 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Pasar Lapan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tali Air.....53 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mare-Mare.....53 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muhammad Sofian.... .89 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Fiktor Napitupulu.....53 meter;
5. Menghukum Terbanding I ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Tergugat-I pada tanggal 10 November 2017, kepada Tergugat-II/ Pembanding pada tanggal 23 Januari 2018, kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 8 November 2017, kepada Tergugat-III/ Terbanding-III pada tanggal 23 Januari 2018, kepada Turut Tergugat-I/ Turut Terbanding-I pada tanggal 23 Januari 2018 diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan kepada masing-masing pihak, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Kis., dan memori banding dari masing-masing pihak serta Kontra Memori Banding dari Pengugat/ Terbanding, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II (Helmi Manurung ahli Waris alm. Soman Hutasoit)/ Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding dengan menyebutkan pada halaman 20 dan 23 putusan sebagai berikut:

- Bahwa Amat Sinaga telah menjual tanah perkara kepada Penggugat / Terbanding tanggal 16 April 1982, akan tetapi berdasarkan keterangan dari tokoh agama, tokoh masyarakat didaerah disekitar tanah perkara di Desa Pasar Lapan tidak ada yang mengetahui siapa itu Amat Sinaga dan tidak jelas identitasnya dan dimana keberadaannya;
- Bahwa karena Surat tanah perkara oleh Penggugat/ Terbanding diagunkan pada BRI Cab. Tebing Tinggi BRI. Cabang Tebing Tinggi tentu mengetahui letak tanah sebenarnya yang diagunkan pada BRI tersebut, sehingga pihak BRI harus dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat-II, selaku ahli waris Soman Hutasoit (alm) tetapi harus seluruh ahli waris Soman Hutasoit (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terguat I (Amiruddin Harahap)/ Pembanding dalam jawabanya juga menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang pada pokoknya sama dengan yang telah dikemukakan oleh Tergugat II tersebut diatas sebagaimana tercantum pada putusan halaman 7, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa Tergugat-III (Suharto ahli waris almarhumah Butet) juga membantah dalil gugatan Penggugat/ Terbanding baik dalam jawaban point 5 (lihat putusan halaman 33) maupun dalam dupliknya halaman pertama point 4 menyebutkan bahwa tanah yang dijual (tanah objek perkara) oleh ibu dari Tergugat-III bernama Butet (almarhumah) kepada Soman Hutasoit (alm) adalah tanah warisan dari kakek Tergugat-III bernama SAHAK (alm) sepeninggalnya diwariskan kepada M. Taher (alm.) (Bapak dari Terguat-III yang telah digarap menjadi kebun karet sejak tahun 1950, sepeninggal M. Taher diwariskan kepada Butet (almarhumah) dan Terguat-III;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat-III pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara menyebut tidak pernah ada orang yang bernama Amat Sinaga apalagi memiliki tanah didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat/ Terbanding dibantah oleh para Tergugat/ Pembanding terutama eksepsi Tergugat-II/ Pembanding sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak-pihak yang seharusnya menjadi pokok dalam perkara aquo namun tidak dijadikan pihak yaitu pihak BRI Cabang Tebing Tinggi dan seluruh ahli waris dari Soman Hutasoit (alm);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan eksepsi Tergugat-II/Pembanding demikian juga dari Tergugat-I dan Tergugat-III tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding disamping pihak-pihak tersebut diatas yang harus dijadikan pihak dalam perkara aquo maka pihak yang menjual objek perkara kepada Penggugat / Terbanding yaitu : Amat Sinaga juga harus ditarik sebagai pihak, agar perkara aquo menjadi lebih jelas dan terang siapa sebenarnya pemilik awal dari tanah sengketa kalau tidak dilakukan maka gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihak sehingga gugatan Penggugat mengandung cacad hukum “ Plurium Litis Consortium “, hal ini sejalan dengan putusan MARI. Nomor 2873/K/Pdt/1998, tanggal 28 Desember 1998, yang menyatakan Pihak ketiga yang erat hubungannya dengan gugatannya tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam

Halaman 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consortium";

Menimbang, bahwa karena pihak-pihak tersebut diatas tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo terutama sekali Amat Sinaga selaku pihak yang menjual objek sengketa kepada pihak Penggugat/ Terbanding, maka gugatan Penggugat/ Terbanding secara formal tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ tidak memenuhi syarat karena kurang pihak, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bawa gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/PdtG/2016/PN.Kis, tanggal 31 Agustus 2017, dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/ Terbanding haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal yang tercantum dalam Reglemen Untuk Tanah Seberang (Rbg.) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.G/2016 /PN.Kis, tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II,/ pembanding tersebut;

Halaman 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT.MDN.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat/ terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 oleh kami H. Dasniel S.H. M.H., selaku Hakim Ketua serta Sumartono, S.H.M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Sumartono, S.H.M.Hum.
ttd.

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Hakim Ketua
ttd.

H. Dasniel S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,
ttd.

Fachrial, S.H.,M,Hum.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasa</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-